



**BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 360 / 20 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT
PENANGANAN BENCANA ALAM BANJIR DI KECAMATAN BREBES,
JATIBARANG, WANASARI DAN KECAMATAN SONGGOM**

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Camat Jatibarang Nomor 363/11/I/IV/2023 tanggal 06 Januari 2023 Perihal Laporan Kejadian Bencana Alam Banjir Bandang di Desa Kemiriamba dan Jatibarang Kidul dan Surat Camat Songgom Nomor 360/09/I/2023 tanggal 05 Januari 2023 Perihal Bencana Alam (Banjir) di Kecamatan Songgom dan Nota Dinas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nomor 520/054/I/2023 tanggal 10 Januari 2023 Hal Laporan Bencana Banjir di Kecamatan Brebes, Jatibarang dan Kecamatan Wanasari, telah terjadi Bencana Alam Banjir di Kecamatan Brebes, Jatibarang, Wanasari dan Kecamatan Songgom pada hari Rabu tanggal 04, hari Kamis tanggal 05 dan hari Senin tanggal 9 Januari 2023, bencana tersebut mengakibatkan rusaknya rumah warga dan fasilitas lain dengan tingkat kerusakan ringan hingga berat dan terendamnya areal persawahan sehingga mengakibatkan gagal panen atau puso, perlu segera dilakukan upaya penanganan tanggap darurat yang bersifat cepat, tepat terkait dengan kondisi tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam Banjir di Kecamatan Brebes, Jatibarang, Wanasari dan Kecamatan Songgom;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 428);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam Banjir di Kecamatan Brebes, Jatibarang, Wanasari dan Kecamatan Songgom.

KEDUA : Penetapan Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah dalam rangka penanganan darurat Bencana Alam Banjir di Kecamatan Brebes, Jatibarang, Wanasari dan Kecamatan Songgom yang berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2023.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 10 JAN 2023
Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN